

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN - PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM -
KEMENPPPA
2022

PERMEN PPPA NO. 9, BN 2022/NO.1243, 35 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

- untuk memberikan kepastian dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang berperspektif gender dan hak anak, diperlukan cara dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan serta penyusunan instrumen hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan penggantian Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; Perpres No. 65 Tahun 2020; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai acuan bagi seluruh Pemrakarsa dalam melaksanakan tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum di lingkungan Kemen PPPA. Peraturan Perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Instrumen Hukum adalah naskah dinas selain Peraturan Perundang-undangan yang memuat kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kemen PPPA yang bersifat penetapan, pemberitahuan, dan/atau penugasan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kemen PPPA terdiri atas:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Menteri.

Penyusunan Instrumen Hukum di lingkungan Kemen PPPA terdiri atas:

- a. Instruksi Presiden;
- b. Instruksi, Surat Edaran, dan Keputusan Menteri;
- c. Surat Keputusan Bersama;
- d. Surat Edaran dan Keputusan Sekretaris Kementerian;
- e. Surat Edaran dan Keputusan Deputi;

- f. Perjanjian Dalam Negeri; dan
- g. Perjanjian Luar Negeri.

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2022.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1278), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 2 hlm.